

SKRIPSI

ANALISIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(TINJAUAN DARI SEGI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)



Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas Akhir guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana

OLEH

NAMA : AHMAD KURNAIN

NPM : 200710115303

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2011

SKRIPSI



**ANALISIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(TINJAUAN DARI SEGI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana

OLEH

NAMA : AHMAD KURNAIN

NPM : 200710115303

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD KURNAIN
NPM : 200710115303
FAKULTAS/ PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR (TINJAUAN DARI SEGI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)



Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

PEMBIMBING MATERI

A. AZIS MUHAMMAD, SH, MH.

PEMBIMBING TEKNIS

SAWITRI YULI HARTATI, SH, MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI “B” NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD KURNAIN
NPM : 200710115303
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**” ANALISIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(TINJAUAN DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)”**


Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal
15 Maret 2011 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Dr.Ir.H. Erwin Owan Hermansyah., SH., SE., MH.,MM.,INV.,RFA
Plt. Dekan Fakultas Hukum




Sawitri Yuli Hartati, SH., MH.
Ketua Penguji



A. Azis Muhammad, SH., MH.
Penguji I



Prof. Koesparmono Irsan., SH., SIK., MM., MBA.
Penguji II



KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kurniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, baik dalam segi materi maupun cara penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs.Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Alm. Prof. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., MSi. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, semoga Tuhan merahmati.
3. Bapak Dr.Dr.Ir.H. Erwin Owan Hermansyah., SH., SE., MH.,MM.,INV.,RFA ,selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak A. Azis Muhammad, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Materi dan Penguji I Sidang Skripsi, yang telah memberikan saran, bimbingan, dan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Ibu Sawitri Yuli Hartati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis sekaligus Ketua Penguji pada Sidang Skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Prof. Koesparmono Irsan., SH., SIk., MM., MBA., selaku Penguji II dalam Sidang Skripsi, yang telah memberikan arahan dan masukan, guna terciptanya kesempurnaan penulisan skripsi ini
7. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, saran serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya, Penulis berharap adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.



Jakarta,

Maret 2011

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Kurnain (NPM: 200710115303), Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur (Tinjauan dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2011.

Kata Kunci: Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum; sebuah lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin merupakan salah satu hal yang mengakibatkan laju kelahiran menjadi lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin; bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Prinsip yang dianut dalam undang-undang tidak menghendaki terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga apabila perkawinan ini terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Dengan latar belakang ini penulis mengangkat masalah mengenai “Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur (Tinjauan dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah 1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif; suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur termasuk dalam kategori eksploitasi anak dan jelas akan merampas semua hak anak, sepanjang hal tersebut tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya dipikul. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mencegah agar perkawinan di bawah umur jangan sampai terjadi dengan cara menegakkan norma dan asas-asas yang ditentukan dalam undang-undang terkait.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN	
A. Berdasarkan Hukum Islam.....	13
B. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	33
BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIPANDANG DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A Batas Umur Kawin	54
B Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	57
C Prosedur dan Syarat Permohonan Izin Kawin	65
D Prosedur dan Syarat Permohonan Izin Kawin	65
BAB IV PELAKSANAAN IZIN KAWIN DAN DISPENSASI USIA KAWIN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	

A	Pelaksanaan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin	73
B	Peranan Lembaga Pencatat Perkawinan	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A	Kesimpulan	85
B	Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	88
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	91

